



**PENATAUSAHAAN DAN
PENGELOLAAN
BMN - BUKU**



DJKN

BARANG MILIK NEGARA

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

01

dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

02

sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

03


sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

04

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap



PENATAUSAHAAN BMN - BUKU



BULETIN TEKNIS NO 15

“Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.”.



KLASIFIKASI ASET TETAP LAINNYA

“Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman, dan Aset Tetap Renovasi”.

Aset Tetap

Jenis-Jenis



Tanah



Peralatan dan mesin



Gedung dan bangunan



Jalan, irigasi, Jaringan



Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)



Aset tetap lainnya

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Kriteria Aset Tetap adalah:

- Berwujud,
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran


- Biaya perolehan digunakan untuk menilai aset tetap,
- Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yg bersumber dr donasi/hibah atau rampasan/sitaan yg tidak diketahui nilai perolehannya,
- Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau nilai perolehan tidak dapat diidentifikasi

Penyajian

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
- c. Informasi penyusutan
- d. Informasi terkait dalam hal terjadi pertukaran Aset Tetap
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap, kebijakan akuntansi Aset Tetap, jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.






PENGELOLAAN BMN - BUKU

PENGGUNAAN

PEMANFAATAN

PEMINDAHTANGANAN

PENGHAPUSAN



KAPAN DILAKUKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN?

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang **paling lama 6 (enam) bulan** sejak BMN diperoleh

BMN APA SAJA YANG PERLU DI-PSP-KAN?

Seluruh BMN di-PSP, kecuali:

1. Barang persediaan;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
4. Barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
5. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
6. Aset Tetap Renovasi (ATR).

KEBIJAKAN BMN HILANG DAN RUSAK

BMN HILANG

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 (Penyelesaian Kerugian Negara)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 (Penyelesaian Penghapusan BMN karena Hilang)


BMN RUSAK

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 jo. 165//PMK.06/2021 (Pelaksanaan Penjualan BMN)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 (Pelaksanaan Pemusnahan BMN)

PENGHAPUSAN BMN KARENA HILANG

No	Tahapan	Pelaksana	Kegiatan	Dokumen	Waktu
1.	Permohonan	Pengguna Barang	Mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang2. Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan3. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan KIB	-
2.	Persetujuan	Pengelola Barang	<ol style="list-style-type: none">1. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan2. Penelitian data dan dokumen BMN3. Penelitian fisik, kecuali untuk alasan hilang dan kecurian, jika diperlukan	Surat persetujuan Penghapusan BMN (dalam hal disetujui)	-
3.	Pelaksanaan	Pengguna Barang	Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN	Keputusan Penghapusan BMN	Keputusan Penghapusan BMN diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Penghapusan BMN

PENJUALAN BMN



PERSYARATAN PENJUALAN BUKU :

- Surat Usulan Penjualan BMN
- BA Hasil Penelitian dan Pemeriksaan BMN
- Surat Pernyataan bertanggung jawab atas limit yg diajukan bukan merupakan nilai wajar hasil IP
- Surat Pernyataan bahwa penghapusan tidak mengganggu kegiatan kantor
- Surat Pernyataan Kebenaran Formil dan Materil
- Laporan Kondisi BMN (SIMAK//SAKTI)
- Foto/Gambar BMN
- SK Penetapan Status Penggunaan BMN



PEMUSNAHAN BMN

DILAKUKAN DALAM HAL

- BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan
- Terdapat alasan lain sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan

DILAKUKAN DENGAN

- ❖ dibakar
- ❖ dihancurkan
- ❖ ditimbun
- ❖ ditenggelamkan

- ❖ dirobuhkan
- ❖ cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SUBJEK



PENGELOLA

Untuk BMN yang berada pada
Pengelola Barang



PENGGUNA

Setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang,
untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang

OBJEK


- Bangunan
- Selain tanah dan/atau bangunan

PERSYARATAN PEMUSNAHAN BUKU :

- Surat Usulan Pemusnahan BMN disertai mekanisme Pemusnahannya
- BA Hasil Penelitian dan Pemeriksaan BMN
- Surat Pernyataan alasan dilakukan pemusnahan
- Surat Pernyataan bahwa penghapusan tidak mengganggu kegiatan kantor
- Surat Pernyataan Kebenaran Formil dan Materil
- Laporan Kondisi BMN (SIMAK//SAKTI)
- Foto/Gambar BMN
- SK Penetapan Status Penggunaan BMN



KEBIJAKAN HIBAH MASUK BMN (PMK 99/PMK.05/2017)



THANK
YOU

